

Depok, 13 Desember 2017

Nomor : 3702.6/EXT-MUTU/XII/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK
CV. DISPADE

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV. DISPADE
No. Izin TDI : No. 45-129/530/TDI/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017
Alamat Kantor : Jl. Kenteng Kel. Tegalrejo RT.05/05 Kec. Argomulyo, Salatiga,
Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Desa Ngasem RT.06/01 Kec. Batealit, Kab. Jepara, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 27 – 29 November 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
CV. DISPADE**

Nomor : 3702.6/EXT-MUTU/XII/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV. DISPADE
- Alamat Kantor : Jl. Kenteng Kel. Tegalrejo RT.05/05 Kec. Argomulyo, Salatiga, Jawa Tengah
- b. Alamat Pabrik : Desa Ngasem RT.06/01 Kec. Batealit, Kab. Jepara, Jawa Tengah
- d. No. Izin TDI : No. 45-129/530/TDI/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017
- d. Kapasitas dan Produk : Wooden Furniture = 1.400 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 29 November 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 165
- h. Tanggal Terbit : 19 Desember 2013
- i. Tanggal Berakhir : 18 Desember 2019

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 Desember 2017



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 13 Desember 2017

No. : 3701.6/EXT-MUTU/XII/2017
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 CV. DISPADE
 Attn. Bapak Riko Arifianto
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV DISPADE :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 165
 Masa Berlaku Sertifikat : 19 Desember 2013 – 18 Desember 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/ Tahun)
Izin Industri (TDI) Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara No. 45-129/530/TDI/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017	Wooden Furniture	1.400 M ³ (20 Container)

Tanggal Penilikan 2 : 27 – 29 November 2017
 Tim Auditor : Andijarso (Lead Auditor)
 Febi Tresna Yudha (Auditor)

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
- 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.7

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi

: Selambat – lambatnya November 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Mr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Andijarso Soetiman : Lead Auditor Febi Tresna Yudha : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Didik Heru Untoro 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Dispade
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Alamat Kantor Pusat	:	Kenteng RT 05 RW 06 Tegalrejo, Argomulyo, Salatiga, Jawa Tengah
d. Alamat Lokasi Industri	:	Desa Ngasem RT 06 RW 01 Kecamatan Batealit, Jepara
e. Pengurus - Direktur - Persero Komanditer	:	Niken Budiyantri Suwono Setyawan
f. Izin Industri	:	TDI : Keputusan Badan Pelayanan Prizinan Terpadu Kab. Jepara Nomor : 45-129/530/TDI/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Pemberian TDI kepada CV Dispade.
g. Kategori Industri	:	TDI
h. Jenis Produk	:	Furniture dari kayu
Kapasitas Izin	:	TDI Kapasitas Produksi Terpasang : 20 Container setara dengan 1.400 m ³ /tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	27 Nopember 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Dispade. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 Nopember 2017 s.d. 29 Nopember 2017	Kantor dan Pabrik seluruh anggota CV Dispade

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	29 Nopember 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian/observasi terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Dispade. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	13 Desember 2017	Komite Pengambilan Keputusan PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa CV Dispade "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Terdapat akta dengan kelengkapan dan keabsahan terpenuhi atau telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Verifier b. . Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia bukti pengurusan perubahan / perpanjangan / daftar ulang dari instansi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang berwenang berupa : (a) surat keterangan; atau (b) tanda terima.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tanda terima laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Terdapat dokumen TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan TDI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Dispade tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari barang impor dan tidak terdaftar sebagai importir, sehingga tidak mempunyai dokumen Pengenal Importir (API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Dispade tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari barang impor dan tidak terdaftar sebagai importir, sehingga tidak mempunyai panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan Uji Tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Dari hasil audit CV Dispade bukan termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	Dari hasil audit CV Dispade bukan termasuk unit usaha dalam bentuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kelompok sehingga tidak terdapat internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV Dispade telah dilengkapi dengan dokumen jual/beli berupa <i>purchase order</i> (PO).
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima CV Dispade telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di CV Dispade telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan pembelian / penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan pembelian / penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	- Seluruh pemasok CV Dispade telah menerbitkan DKP. - Tersedia Prosedur Pemeriksaan DKP di CV Dispade yang memeriksa terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. - Telah tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. - CV Dispade telah melakukan pemeriksaan DKP dengan dibuktikan tersedianya laporan pengecekan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh suplier CV Dispade telah ber-DKP dan seluruh pengiriman ke CV Dispade telah dilampirkan dengan DKP suplier, sehingga tidak perlu dilakukan VLBB.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan pembelian bahan baku impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan pembelian bahan baku impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan pembelian bahan baku impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan pembelian bahan baku impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan pembelian bahan baku impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan pembelian bahan baku impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan pembelian bahan baku impor dalam kegiatan industrinya.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan pembelian bahan baku impor dalam kegiatan industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Laporan Hasil Produksi.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV Dispade selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV Dispade, diketahui bahwa total realisasi produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		Furnitur masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Dispade tidak mengelolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang dalam kegiatan industrinya.
Verifier d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV Dispade telah membuat secara berkala LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan proses produksi dengan pihak lain (subkon).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan proses produksi dengan pihak lain (subkon).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan proses produksi dengan pihak lain (subkon).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan proses produksi dengan pihak lain (subkon).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan proses produksi dengan pihak lain (subkon).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier	Non Aplicable	CV Dispade tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik/lokal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Dispade dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	CV Dispade dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	CV Dispade dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	CV Dispade dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Invoice</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	CV Dispade dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	CV Dispade dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Dispade berupa Furniture dari kayu, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk (Furniture dari kayu) CV Dispade tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa CV Dispade tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh CV Dispade tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di CV Dispade adalah pada kemasan atau produk dan lampiran dokumen angkutan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang masih berlaku dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-2 Tahun 2017 di CV Dispade memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Dispade dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		